

SKRIPSI



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2010 DALAM RANGKA OPTIMALISASI
PERAN LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN DI
KELURAHAN MENTENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

Disusun Oleh:

NAMA : DEDIK ANTIKA SUNDARI
NPM : 2012011422
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA, 2023**

**IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2010 DALAM RANGKA OPTIMALISASI
PERAN LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN DI
KELURAHAN MENTENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**



Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Terapan

Oleh:

NAMA : DEDIK ANTIKA SUNDARI
NPM : 2012011422
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2023

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : Dedik Antika Sundari
NPM : 2012011422
PROGRAM STUDI : Administrasi Pembangunan Negara
KONSENTRASI : Kebijakan Publik
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Perda Provinsi Dki Jakarta Nomor 5
Tahun 2010 Dalam Rangka Optimalisasi Peran
Lembaga Musyawarah Kelurahan Di Kelurahan
Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan


Pada, 5 Desember 2023



Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM.


Diperiksa dan disahkan oleh panitia ujian kesarjanaan Ilmu Administrasi
Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta di Jakarta, pada tanggal 18
Desember 2023.

Ketua Merangkap Anggota,



Dr. Bambang Giyanto, M.Pd

Sekretaris Merangkap Anggota,



Alih Aji Nugroho, S.AP., M.PA

Anggota,



Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedik Antika Sundari
NPM : 2012011422
Jurusan : Administrasi Publik
Prodi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang telah saya buat ins merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil penjiplakan atau plagiat terhadap karya tulis orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 5 Desember 2023

Penulis,



Dedik Antika Sundari

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan sang pencipta alam semesta dan seisinya yang berkat rahmat dan karunia-Nya serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul "Implementasi Perda Provinsi Dki Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 Dalam Rangka Optimalisasi Peran LMK Di Kelurahan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat".

Penulisan skripsi ini diajukan oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana terapan pada Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA-LAN Jakarta. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat Ibu **Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM.** selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan ketelitian, dan selalu memberi petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu, penulis juga menyadari bahwa banyak pihak yang terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini, maka ucapan terima kasih penulis haturkan juga kepada yang terhormat:

1. Ibu **Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA** selaku Direktur Politeknik STIA-LAN Jakarta, atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu **Retnayu Prasetyanti, S.A.P., M.A.P.** selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan masukan dan motivasinya kepada penulis selama masa perkuliahan.
3. Bapak/Ibu dosen dan tuntut Politeknik STIA-LAN Jakarta yang telah memberikan ilmunya dan bantuannya kepada penulis.
4. Ayah dan Ibunda tercinta serta segenap keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, dukungan material dan doa kepada penulis sejak

penulis lahir hingga sampai saat ini.

5. Pak Lurah, staf, Pengurus LMK, dan masyarakat Kelurahan Menteng serta seluruh *key informant* yang telah memberikan informasinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Fatimahtuzzahra, Ayu Andira, Roro Alit, Nisa Cantika, Ruri, Shafa Aurel, dan Fitria yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.
7. Rekan-rekan sesama mahasiswa khususnya konsentrasi APN yang telah memberikan semangat dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terlibat membantu penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari segala kekurangan akibat keterbatasan pengalaman serta pengetahuan penulis. Penulis menghargai kritik dan juga saran yang bersifat konstruktif, sehingga skripsi ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan terutama bagi Penulis.

Jakarta, 5 Desember 2023

DAS.

ABSTRAK

Dedik Antika Sundari, 2012011422

Implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 Dalam Rangka Optimalisasi Peran LMK di Kelurahan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat

Skripsi, xiv hlm, 75 halaman.

Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) adalah salah satu elemen yang ada di kelurahan yang dibentuk untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat kelurahan. Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan merupakan salah satu peraturan daerah yang mengatur tentang keberadaan LMK ini. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 dalam rangka optimalisasi peran LMK di Kelurahan Menteng.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan telaah dokumen. Adapun aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, ikut serta dalam menyelesaikan masalah kelurahan, dan membuat Rencana Kerja Tahunan LMK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tersebut, belum berjalan dengan maksimal bagi LMK dalam menjalankan perannya. Untuk itu, penulis menyarankan: untuk mengoptimalkan rapat bulanan, mencari sumber dana alternatif untuk mendukung kegiatan LMK, dan bisa menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya.

Kata kunci: Lembaga Musyawarah Kelurahan, implementasi kebijakan, optimalisasi peran

ABSTRACT

***Dedik Antika Sundari, 2012011422
Implementation of DKI Jakarta Provincial Regional Regulation
Number 5 of 2010 in the Context Of Optimalization The Role Of
LMK In Menteng Subdistrict, Central Jakarta Administrative
City***

Essay, xiv pages, 75 pages.

Subdistrict Consultative Institution (LMK) is one of the elements in the sub-district which was formed to strengthen community participation in development at the sub-district level. DKI Jakarta Provincial Regional Regulation Number 5 of 2010 concerning LMK is one of the Regional Regulations which contains LMK in organizing its government, so that it can accommodate aspirations, as well as increase community participation and empowerment. The aim of this research is to determine and analyze the implementation of DKI Jakarta Provincial Regional Regulation Number 5 of 2010 in the context of optimizing the role of LMK in Menteng Village.

In this research, the research method used is descriptive with a qualitative approach. The data collection technique uses interviews and document review. The aspects examined in this research are accommodating and channeling community aspirations, participating in resolving sub-district problems, and developing the LMK Annual Work Plan.

The results of the research show that the implementation of DKI Jakarta Provincial Regional Regulation Number 5 of 2010 has not run optimally in carrying out LMK's role. For this reason, the author suggests: optimizing monthly meetings, looking for alternative sources of funds to support LMK activities, and collaborating with other government agencies.

Keywords: Subdistrict Consultative Institution, policy implementation, role optimalization

DAFTAR ISI

	HALAMAN
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR FOTO	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I – LATAR BELAKANG PERMASALAHAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Kebijakan dan Teori.....	9
1. Tinjauan Kebijakan.....	9
2. Tinjauan Teori	19
B. Konsep Kunci	29
C. Kerangka Berpikir.	30
D. Pertanyaan Penelitian	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33
A. Metode Penelitian.....	33
B. Teknik Pengumpulan Data	34
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	39
A. Penyajian Data	39
B. Analisis Data	49
1. Aspek Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	49
2. Aspek Ikut Serta Dalam Menyelesaikan Masalah Kelurahan.....	56
3. Aspek Membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) LMK.....	60
BAB IV KESIMPULAN	69
1. Kesimpulan	69
2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	
Lampiran Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian.	
Lampiran Pedoman Telaah Dokumen.	
Lampiran Pedoman Wawancara.	
Lampiran Hasil Telaah Dokumen.	
Lampiran Hasil Wawancara.	
Lampiran Surat Penelitian Penulisan Skripsi Mahasiswa Politeknik STIA-LAN Jakarta dari Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Jakarta.	
Lampiran Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Kantor Kelurahan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat.	
Lampiran Surat Keterangan Bebas Plagiarisme (Turnitin) .	
Lampiran Daftar Riwayat Hidup.	

DAFTAR TABEL


Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Kelurahan Menteng Tahun 2022	42
Tabel 4.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan Atau Ruang Kepangkatan Di Kelurahan Menteng 2022.....	45
Tabel 4.3	Data Anggota LMK Kelurahan Menteng	48



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir.....	31
Gambar 4.1 Peta Kelurahan Menteng.....	40
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kelurahan Menteng Tahun 2022.....	44



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR FOTO

Foto 4.1 Kantor Kelurahan Menteng.....	41
Foto 4.2 Pertemuan Antara Ketua LMK Kelurahan Menteng Dengan Anggota- Anggotanya Untuk Mengadakan Rapat Bulanan.....	58
Foto 4.3 LMK Kelurahan Menteng Mengadakan Kegiatan Program Donor Darah.....	61
Foto 4.4 Masyarakat Yang Sedang Mengikuti Kegiatan Donor Darah.....	64



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR SINGKATAN

BLM	: Bantuan Langsung Masyarakat
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
Dekel	: Dewan Kelurahan
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FKDM	: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
LMK	: Lembaga Musyawarah Kelurahan
PEM PROV	: Pemerintah Provinsi
Perda	: Peraturan Daerah
Pergub	: Peraturan Gubernur
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Permenpan RB	: Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi
PP	: Peraturan Pemerintah
PPBC	: Panitia Pemilihan Bakal Calon
PPMK	: Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
PMI	: Palang Merah Indonesia
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
UKPD	: Unit Kerja Perangkat Daerah
UU	: Undang-Undang

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang terdiri dari beberapa provinsi dan kabupaten, dengan tingkatan pemerintahan terendahnya adalah kelurahan atau desa. Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, sebagai wilayah otonom khusus dan Ibukota Indonesia, merupakan pusat ekonomi nasional yang strategis. Karena posisinya yang penting ini, pertumbuhan dan penambahan penduduk dari berbagai daerah terus meningkat setiap tahunnya. Namun, pertumbuhan penduduk yang tinggi ini membawa kompleksitas masalah dalam pembangunan fisik, lingkungan, sosial, dan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta. Perbedaan geografis antar kelurahan dan keragaman penduduk yang padat pasti membawa tantangan tersendiri yang menyebabkan penanganan setiap wilayah menjadi tidak merata dan kadang tidak memenuhi aspirasi masyarakat.

Pengertian pemerintahan sebagaimana dikutip dari www.kompas.com tanggal 22 Juli 2022, yaitu “Pemerintahan merupakan segala urusan yang dilakukan negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat serta kepentingan negaranya sendiri”. Pemerintah DKI Jakarta telah berupaya untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, salah satunya adalah dengan musyawarah sebagai wadah untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat. Selain itu, dalam mengatur struktur dan tata kelola pemerintahan daerah, negara juga mengakui dan menghormati unit-unit pemerintahan daerah yang memiliki karakteristik khusus atau istimewa, yang akan diatur melalui berbagai kebijakan. Pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang lebih mendetail dalam menangani permasalahan yang dihadapi warga. Keberhasilan atau kegagalan program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam mengatasi masalah masyarakat secara langsung tergantung pada kinerja pemerintah daerah.

Kelurahan merupakan unit pemerintahan di tingkat paling bawah di Indonesia yang memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Kelurahan bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai aspek, seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan lingkungan hidup. Selain itu, kelurahan juga berperan dalam mengoordinasikan kegiatan masyarakat dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kelurahan menjadi titik fokus utama pemerintahan karena merupakan tempat di mana masyarakat mencari pelayanan. Keberhasilan pemerintahan kota tidak terlepas dari kinerja yang baik di tingkat kelurahan, karena di sini pemerintah kelurahan menghadapi secara langsung berbagai persoalan yang terjadi di wilayahnya. Melalui Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), peran kelurahan diperkuat dengan memberikan landasan hukum yang mengatur tata kelola dan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh LMK sebagai mitra pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Sementara di sisi lain, pemerintah kelurahan bertanggung jawab kepada pemerintah kecamatan.

Terkait dengan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mensejahterakan masyarakatnya, hubungannya dengan LMK yaitu, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyuarakan kebutuhan, aspirasi, serta masalah yang dihadapi di lingkungan sekitar mereka. Hal tersebut memungkinkan pemerintah setempat untuk lebih memahami kebutuhan masyarakat secara langsung dan merencanakan program atau kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan nyata yang ada. Oleh karena itu, maka dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK). Perda ini memiliki tujuan utama untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat kelurahan dan meningkatkan peran serta fungsi LMK sebagai lembaga representatif bagi masyarakat. Selain itu, mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan LMK, antara lain struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta mekanisme kerja LMK.

Dalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 ini, pada Pasal 2 disebutkan bahwa LMK merupakan:

Lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan yang bertujuan untuk membantu lurah sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

LMK juga menjadi suatu elemen penting dalam sistem pemerintahan di tingkat kelurahan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan kelurahan, serta menjamin tercapainya tujuan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Sebagai pengganti Dewan Kelurahan (Dekel), LMK diharapkan menjadi forum dan media bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, penggerakan partisipasi dan solidaritas masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan, perumusan usulan kebutuhan masyarakat yang perlu dibantu pemerintah, serta membantu pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan program lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 pada bagian Penjelasan diuraikan latar belakang lahirnya LMK, yaitu sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu diatur mekanisme untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat kelurahan.
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur mekanisme yang memberikan ruang kepada masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di tingkat kelurahan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perda tentang LMK.

Pentingnya LMK di lingkungan kelurahan menjadi wadah terhimpunnya para tokoh untuk menampung aspirasi masyarakat di tingkat kelurahan dalam mengupayakan terwujudnya stabilitas pembangunan, menggali potensi, dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Lurah di tingkat Rukun Warga (RW)

maupun Rukun Tetangga (RT). Tugas LMK sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2010 meliputi:

- a. Koordinasi dan pembinaan kegiatan partisipasi masyarakat di tingkat kelurahan.
- b. Menghimpun aspirasi dan permasalahan masyarakat.
- c. Memberikan masukan, dan rekomendasi kepada pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan kelurahan.
- d. Bertugas menyelenggarakan musyawarah kelurahan sebagai wadah untuk membahas permasalahan, mengambil keputusan, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Sejak dikeluarkan pada tahun 2010, implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2010 mengalami perjalanan yang beragam. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengimplementasikan peraturan ini. Salah satunya adalah dengan pembentukan LMK di setiap kelurahan, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi LMK melalui sosialisasi, dan penyelenggaraan musyawarah kelurahan secara rutin. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Sebagaimana dikutip dari beritajakarta.com tanggal 22 Juli 2023, kendala dalam upaya meningkatkan peran LMK adalah sebagai berikut:

Minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan LMK, perbedaan pandangan antara pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam hal ini pengurus LMK mengenai implementasi perda, serta keterbatasan sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pengembangan LMK.

Hal ini menyebabkan peran LMK dalam pembangunan kelurahan belum optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan. LMK juga seringkali memiliki keterbatasan dalam jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat seperti staf atau sukarelawan yang dapat mempengaruhi efektivitas program yang dilaksanakan. Namun tentunya setiap kelurahan pasti memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Upaya untuk meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan peran yang jelas bagi LMK biasanya menjadi fokus dalam upaya memperbaiki kondisi ini. Seiring berjalannya waktu, pemerintah kelurahan dan LMK terus melakukan perbaikan terhadap implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2010 ini.

Pada saat ini, implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2010 masih menjadi perhatian utama pemerintah kelurahan dan LMK. Upaya terus dilakukan untuk memperkuat peran LMK dalam pembangunan kelurahan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Sesuai dengan tuntutan reformasi dan bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai sejak awal tahun 2001, di mana pemerintah kelurahan sebagai ujung tombak pemerintah menghadapi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pelayanan masyarakat mempunyai prinsip pelayanan yang berwawasan masyarakat dan untuk mewujudkan adanya susunan organisasi yang jelas dan transparan, sehingga segala keperluan masyarakat tertangani sesuai tugas, jabatan, dan wewenangnya masing-masing.

Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan salah satu dari lima kota administrasi di DKI Jakarta yang memiliki peran penting sebagai pusat kegiatan pemerintahan, bisnis, dan kegiatan sosial budaya. Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki kompleksitas dalam aspek sosial, ekonomi, dan politiknya. Wilayah ini memiliki sejumlah kelurahan dengan karakteristik yang berbeda-beda, dari segi demografi, infrastruktur, hingga tingkat partisipasi masyarakat.

Dalam periode 2021-2024, terdapat 386 anggota LMK di Kota Administrasi Jakarta Pusat yang dilantik oleh Wali Kota Jakarta Pusat. LMK memiliki peran dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kelurahan. LMK berfungsi sebagai forum musyawarah antara pemerintah kelurahan dengan warga setempat, memungkinkan mereka untuk menyuarakan aspirasi, memberikan masukan, dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan serta kegiatan pemerintahan lainnya di tingkat kelurahan.

Hubungan kelembagaan kecamatan dengan kelurahan adalah kelurahan sebagai perangkat kecamatan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa “Kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintah umum sehingga, konsekuensinya lurah tidak lagi bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota tetapi langsung kepada kecamatan.” Hal ini berarti lurah menjadi salah satu unsur yang berada di tingkat kecamatan dan lurah bertanggung jawab kepada camat.

Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia memiliki kedudukan dan peranan yang sangat baik dalam mendukung dan menperlancar penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, peran LMK di Kota Administrasi Jakarta Pusat menjadi penting bagi menciptakan peluang dan mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengembangan kelurahan.

Berdasarkan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dijelaskan bahwa “Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan”. Selain itu, dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi dinyatakan bahwa:

Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat serta mempunyai kewenangan mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan operasional tugas dan fungsi seluruh perangkat SKPD/UKPD yang ada di wilayah kelurahan.

Kelurahan Menteng adalah salah satu dari 5 kelurahan yang berada dalam lingkup wilayah Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat yang mempunyai luas wilayah 243,92 Ha dan terdiri dari 10 RW dan 126 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 29.708 jiwa (Data tahun 2022). Kelurahan ini merupakan kelurahan terluas wilayahnya di Kecamatan Menteng dari 5 kelurahan yang berada di Kecamatan Menteng, yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Pegangsaan, Kelurahan Cikini, Kelurahan Kebon Sirih, dan Kelurahan Gondangdia. Alasan memilih Kelurahan Menteng untuk lokus penelitian ini karena sebelumnya telah dilakukan *preliminary research* (penelitian pendahuluan) yang menunjukkan relevansinya dengan fokus penelitian. *Preliminary research* (penelitian pendahuluan) ini melibatkan analisis awal terhadap keberagaman masyarakat, struktur organisasi, serta aktivitas LMK di Kelurahan Menteng. Keputusan ini didasarkan pada pemahaman mendalam terkait dinamika sosial, kebutuhan masyarakat, dan peran LMK dalam menampung serta menyalurkan aspirasi warga.

Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2010 di Jakarta Pusat khususnya di Kelurahan Menteng telah mengarah pada beberapa perubahan dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan peran LMK dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan. Tetapi dalam implementasinya sebagaimana dikatakan oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Menteng pada saat penulis melakukan *preliminary research* (penelitian pendahuluan) yaitu kurangnya optimalisasi peran LMK Kelurahan Menteng. Hal tersebut dapat menghambat kemajuan dan kontribusi organisasi dalam memenuhi tugasnya, seperti dampaknya pada hubungan LMK Kelurahan Menteng dengan masyarakat. Lalu kinerja LMK Kelurahan Menteng tersebut dianggap tidak terlihat secara signifikan. Karena kendala biaya, maka tidak banyak program yang bisa dijalankan LMK. Di samping itu, LMK Kelurahan Menteng juga jarang mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh kendala anggaran yang diperlukan untuk mengadakan pertemuan tersebut. Biasanya, pendapat atau aspirasi masyarakat dikumpulkan oleh LMK Kelurahan Menteng di setiap wilayah RW melalui forum rapat RW.

Oleh karena itu, LMK perlu memiliki peran aktif dalam mengawal aspirasi warga dan merancang program-program yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. LMK juga harus berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah kelurahan, sehingga diperlukan fasilitasi untuk mencapai harmoni dalam memajukan persatuan dan kesatuan masyarakat Jakarta.

Berdasarkan peran LMK yang sangat krusial ini dan juga melihat pada beberapa kendala yang muncul, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Penerapan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 Dalam Rangka Optimalisasi LMK di Kelurahan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat”**.

B. Rumusan Permasalahan

Bagaimana implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan dalam rangka optimalisasi peran LMK di Kelurahan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 dalam rangka optimalisasi peran LMK di Kelurahan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang ingin mengetahui lebih dalam tentang pemahaman teori dan literatur mengenai implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010, khususnya terkait optimalisasi peran LMK di tingkat kelurahan. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi sumber referensi yang berharga bagi peneliti-peneliti di bidang studi pemerintahan lokal, administrasi publik, dan partisipasi masyarakat.

2. Secara Praktis

Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kelurahan Menteng dan pengurus LMK Kelurahan Menteng untuk dapat mengoptimalkan peran LMK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan Menteng dalam melaksanakan pembangunan.